



PUTUSAN
Nomor 47/Pid.Sus/2018/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : XXXX XXXXX XXXX XXXX XXXX XXXXXXXXX
Tempat lahir : Pontianak ;
Umur/tanggal lahir : 59 Tahun / 05 Mei 1959 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Kampung sawah, Desa Sungai Abau
Kec.Batang Lupar Kab.Kapuas Hulu ;
Agama : Protestan ;
Pekerjaan : SD (Tidak tamat) ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Penyidik, sejak tanggal 5 April 2018 s/d tanggal 24 April 2018 ;
Perpanjangan Penuntut Umum sejak, tanggal 25 April 2018 s/d tanggal 05 Juni 2018 ;
Penuntut Umum sejak, tanggal 25 Mei 2018 s/d tanggal 13 Juni 2018 ;
Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, sejak tanggal 30 Mei 2016 s/d tanggal 28 Juni 2018 ;
Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau, sejak tanggal 29 Juni 2018 s/d tanggal 27 Agustus 2018 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 47 /Pid.Sus/ 2018/ PN Pts tanggal 30 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.Sus/2018/PN Pts tanggal 30 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi,dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALIM ALS ALIM ANAK DARI JONSIONG (ALM) telah terbukti melakukan tindak pidana “ Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 Ayat (1) UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALIM ALS ALIM ANAK DARI JONSIONG (Alm) berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa segera ditahan ;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa masih sayang kepada keluarga,anak-anak dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang sama dikemudian hari ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

A. DAKWAAN :

KESATU

----- Bahwa terdakwa ALIM Als ALIM Anak dari JONSIONG (Alm) Pada hari Senin tanggal 02 April 2018 sekitar Pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April 2018 bertempat di Teras rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Lintas Utara, Dusun Kampung Sawah, Desa Sungai Abau, Kec. Batang Lupar, Kab. Kapuas Hulu atau Setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang dan memeriksa perkara ini“ Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a ”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2018./PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Berawal Pada hari Senin tanggal 02 April 2018 sekitar Pukul 16.30 wib di rumah Terdakwa di Jalan Lintas Utara, Dusun Kampung Sawah, Desa Sungai Abau, Kec. Batang Lupar, Kab. Kapuas Hulu, Terdakwa marah kepada Saksi Korban MORANIS ALS ANIS yang sudah 4 (empat) hari tidak pulang ke rumah, kemudian Terdakwa melihat Saksi Korban MORANIS ALS ANIS tiba-tiba datang dan masuk ke dalam rumah Terdakwa di Jalan Lintas Utara, Dusun Kampung Sawah, Desa Sungai Abau, Kec. Batang Lupar, Kab. Kapuas Hulu, kemudian keluar dari rumah dan menuju teras, lalu Terdakwa mendatangi Saksi Korban MORANIS ALS ANIS yang sedang berada di teras rumah, dimana ada Saksi Selviana Sapitri Als Sapit dan Saksi Gusti Randa Als Gusti, selanjutnya Saksi Selviana Sapitri Als Sapit dan Saksi Gusti Randa Als Gusti Melihat Terdakwa dengan jari tangan kanan terkepal memukul Saksi korban MORANIS ALS ANIS dibagian ulu hati sebelah kanan (di bawah Payudara sebelah kanan) sehingga terjatuh dari anak tangga rumah ke tanah.

Berdasarkan Akta Perkawinan No 1789/P/2011 tanggal 30 Desember 2011, Terdakwa merupakan Ayah Saksi Korban MORANIS ALS ANIS, yang menikah dengan Ibu Saksi Korban MORANIS ALS ANIS dan Saksi korban MORANIS ALS ANIS sehari-harinya tinggal dalam satu rumah dengan Terdakwa yang merupakan kepala rumah tangga.

Akibat Perbuatan Terdakwa, Saksi Korban MORANIS ALS ANIS mengalami luka memar di Dada sebelah kanan berdasarkan Visum et Repertum tanggal 03 April 2018 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kecamatan Batang Lupar dan ditanda tangani oleh dr. Arianti Miranti Lestari Fajrin yang menerangkan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

Dada : Terdapat Luka memar di bawah garis lengkung payudara sebelah kanan berbentuk garis ukuran panjang tiga centimeter dan lebar nol koma lima centimeter warna merah.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan luar korban ditemukan adanya luka memar di bawah garis lengkung payudara kanan akibat kekerasan benda tumpul.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.-----

ATAU

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2018./PN Pts



KEDUA

----- Bahwa terdakwa ALIM Als ALIM Anak dari JONSIONG (Alm) Pada hari Senin tanggal 02 April 2018 sekitar Pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April 2018 bertempat di Teras rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Lintas Utara, Dusun Kampung Sawah, Desa Sungai Abau, Kec. Batang Lupar, Kab. Kapuas Hulu atau Setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang dan memeriksa perkara ini, “ Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak, yang dilakukan orang tuanya” perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa Saksi Korban MORANIS ALS ANIS dilahirkan pada tanggal 25 Oktober 2003 atau masih berusia 14 (empat belas) Tahun dan 6 (enam) Bulan, sebagaimana diterangkan dalam Akta Kelahiran No : 20503/CLT/2010 tanggal 12 Juli 2010 yang ditandatangani oleh Marcellus, S.sos.

----- Bahwa Pada hari Senin tanggal 02 April 2018 sekitar Pukul 16.30 wib di rumah Terdakwa di Jalan Lintas Utara, Dusun Kampung Sawah, Desa Sungai Abau, Kec. Batang Lupar, Kab. Kapuas Hulu, Terdakwa marah kepada Saksi Korban MORANIS ALS ANIS yang sudah 4 (empat) hari tidak pulang ke rumah, kemudian Terdakwa melihat Saksi Korban MORANIS ALS ANIS tiba-tiba datang dan masuk ke dalam rumah Terdakwa di Jalan Lintas Utara, Dusun Kampung Sawah, Desa Sungai Abau, Kec. Batang Lupar, Kab. Kapuas Hulu, kemudian keluar dari rumah dan menuju teras, lalu Terdakwa mendatangi Saksi Korban MORANIS ALS ANIS yang sedang berada di teras rumah, dimana pada saat itu Saksi Selviana Sapitri Als Sapit dan Saksi Gusti Randa Als Gusti Melihat Terdakwa dengan jari tangan kanan terkepal memukul Saksi korban MORANIS ALS ANIS dibagian ulu hati sebelah kanan (di bawah Payudara sebelah kanan) sehingga terjatuh dari anak tangga rumah ke tanah.

Akibat Perbuatan Terdakwa, Saksi Korban MORANIS ALS ANIS mengalami luka memar di Dada sebelah kanan berdasarkan Visum et Repertum tanggal 03 April 2018 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kecamatan Batang Lupar dan ditanda tangani oleh dr. Arianti Miranti Lestari Fajrin yang menerangkan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :



Dada : Terdapat Luka memar di bawah garis lengkung payudara sebelah kanan berbentuk garis ukuran panjang tiga centimeter dan lebar nol koma lima centimeter warna merah.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan luar korban ditemukan adanya luka memar di bawah garis lengkung payudara kanan akibat kekerasan benda tumpul.

----- *Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (4) Jo Pasal 76C UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU.*-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Moranis Alias Anis Anak Dari Nasrul Yahya** ,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti, sehubungan dengan peristiwa pemukulan terhadap Saksi pada hari Minggu tanggal 2 April 2018 pukul 15.00 WIB di rumah Saksi di Dusun Sawah Desa Sungai Abau Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu;
 - Bahwa pelakunya adalah Terdakwa;
 - Bahwa terdakwa marah karena Saksi beberapa hari tidak pulang ke rumah dan menginap di rumah bibi Saksi;
 - Bahwa ada ibu kandung Saksi dan Saudara Gusti Randa yang melihat Terdakwa memukul Saksi;
 - Bahwa terdakwa sering memukul Saksi dan ibu kandung Saksi sebelumnya;
 - Bahwa terdakwa menjadi sering memukul Saksi dan ibu kandung Saksi sejak anak Terdakwa dan ibu kandung Saksi lahir;
 - Bahwa terdakwa selalu memukul dengan tangan;
 - Bahwa bagian wajah dan leher Saksi;
 - Bahwa apakah Saksi ada divisum setelah dipukul oleh Terdakwa Ya ada;
 - Bahwa Hasil visumnya ada luka dalam pada tubuh Saksi;
 - Bahwa terdakwa memukul bagian rusuk kiri Saksi dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa Ibu kandung Saksi melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengalami luka memar pada bagian rusuk kiri Saksi dan sampai saat ini masing sering terasa sakit serta pingsan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

2. **Selviana Sapitri Alias Sapit Anak Dari Salang Selviana Sapitri Alias Sapit Anak Dari Salang** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti, sehubungan dengan peristiwa pemukulan terhadap anak kandung Saksi pada hari Minggu tanggal 2 April 2018 pukul 15.00 WIB di rumah Saksi di Dusun Sawah Desa Sungai Abau Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa terdakwa marah karena anak kandung Saksi beberapa hari tidak pulang ke rumah dan menginap di rumah bibinya;
- Bahwa ada Saksi sendiri dan Saudara Gusti Randa yang melihat Terdakwa memukul anak kandung Saksi;
- Bahwa terdakwa sering memukul Saksi dan anak kandung Saksi sebelumnya;
- Bahwa terdakwa menjadi sering memukul Saksi dan anak kandung Saksi sejak anak Terdakwa dan Saksi lahir;
- Bahwa terdakwa selalu memukul dengan tangan;
- Bahwa bagian wajah dan leher anak kandung Saksi;
- Bahwa anak kandung Saksi ada divisum setelah dipukul oleh Terdakwa Ya ada;
- Bahwa Hasil visumnya ada luka dalam pada tubuh anak kandung Saksi;
- Bahwa cara Terdakwa memukul bagian rusuk kiri anak kandung Saksi dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah anak kandung Saksi dipukul oleh Terdakwa adalah melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian;
- Bahwa akibat yang anak kandung Saksi alami setelah dipukul oleh Terdakwa Anak kandung Saksi mengalami luka memar pada bagian rusuk kiri anak kandung Saksi dan sampai saat ini masing sering terasa sakit serta pingsan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2018./PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya mengerti hadir pada persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pemukulan terhadap anak tiri saya pada hari Minggu tanggal 2 April 2018 pukul 15.00 WIB di rumah saya di Dusun Sawah Desa Sungai Abau Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa yang telah memukul anak tiri Terdakwa adalah Saya sendiri;
- Bahwa penyebab Terdakwa memukul anak tiri Terdakwa karena Saya marah karena anak tiri Saya beberapa hari tidak pulang ke rumah dan menginap di rumah bibinya;
- Bahwa yang melihat Terdakwa memukul anak tiri Terdakwa Ada istri Saya dan Saudara Gusti Randa yang melihat Saya memukul anak tiri Saya;
- Bahwa Terdakwa pernah memukul anak tiri Terdakwa sebelumnya Saya memukul anak tiri Saya sebelumnya jika Saya sedang marah dengan anak tiri Saya;
- Bahwa yang Terdakwa gunakan untuk memukul anak tiri Terdakwa Saya selalu memukul dengan tangan;
- Bahwa bagian wajah dan leher anak tiri Terdakwa;
- Bahwa anak tiri Terdakwa ada divisum setelah dipukul oleh Terdakwa ;
- Bahwa Hasil visumnya ada luka dalam pada tubuh anak tiri Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa memukul anak tiri Terdakwa Saya memukul bagian rusuk kiri anak tiri Saya dengan menggunakan tangan kanan Saya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat nya Anak tiri Terdakwa mengalami luka memar pada bagian rusuk kiri tiri Terdakwa dan sampai saat ini masing sering terasa sakit serta pingsan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum Nomor VER/01/IV/2018 yang diTANDA TANGANI OLEH dr.Arianti miranti lestari fajrini dokter pada Puskesmas Batang Lupar Kab.Kapuas Hulu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar pada hari Minggu tanggal 2 April 2018 pukul 15.00 WIB di rumah Terdakwa tepatnya di Dusun Sawah Desa Sungai Abau Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap ANIS MORANIS ;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2018./PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar yang telah memukul anak tiri Terdakwa MORANIS ALS ANIS adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa, benar pemukulan dilakukan sebanyak 1(satu) kali menggunakan tangan kosong dengan cara jari tangan kanan dikepal kemudian mengayunkan ke arah dada bagian kanan sehingga terjatuh dari anak tangga rumah ke tanah, akibat dari perbuatan Terdakwa anak kandung Terdakwa (MORANIS ALS ANIS) mengalami luka memar pada bagian rusuk kiri dan sampai saat ini masing-masing sering terasa sakit serta pingsan ;
- Bahwa penyebab Terdakwa memukul anak tiri Terdakwa karena Terdakwa marah karena anak tiri Terdakwa beberapa hari tidak pulang ke rumah dan menginap di rumah bibinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu ke satu pasal 44 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga atau kedua pasal 351 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun secara Alternatif sehingga Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk langsung memilih dan menentukan salah satu pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang paling mendekati selama dipersidangan maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif ke satu Pasal 44 ayat (1) UU RI. No. 23 tahun 2004 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa *Setiap orang* adalah orang perseorangan maupun suatu korporasi yang merupakan subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dimintai pertanggung jawabannya apabila ia melakukan suatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang mengaku bernama ALIM ALS ALIM ANAK DARI JONSIONG dengan

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2018./PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitasnya sebagaimana dalam surat Dakwaan Nomor PDM-14/PTSB/05/2018 yang diawal putusan ini sebagai terdakwa dan terbukti dari keterangan terdakwa sendiri yang tidak menyangkal bahkan membenarkan identitasnya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat tidaklah terjadi kesalahan dalam penuntutan (error in personal) dalam perkara ini dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat *unsure Barang Siapa telah terpenuhi* ;

Ad.2.Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga

Menimbang bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan hak kemerdekaan secara melawan hukum sedangkan lingkup rumah tangga yang dimaksud dalam undang-undang nomor 23 tahun 2004 itu meliputi : suami,istri dan anak maupun orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud dalam karena hubungan darah,perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut ;

Menimbang,bahwa dari keterangan saksi-saksi,barang bukti yang salsing bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 2 April 2018 pukul 15.00 WIB tepatnya dirumah milik Terdakwa yang berada di Dusun Sawah Desa Sungai Abau Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas hulu Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap anak tiri yakni saksi korban MORANIS ALS ANIS ;

Menimbang,bahwa dari pengakuan Terdakwa perbuatan tersebut dilakukan sebanyak 1(satu) kali menggunakan tangan kosong dengan cara jari tangan kanan dikepal kemudian mengayunkan ke arah dada bagian kanan sehingga terjatuh dari anak tangga rumah ke tanah, akibat dari perbuatan Terdakwa anak kandung Terdakwa (MORANIS ALS ANIS) mengalami luka memar pada bagian rusuk kiri dan sampai saat ini masing sering terasa sakit serta pingsan ;

Menimbang,bahwa terhadap saksi korban telah pula dilakukan pemeriksaan sebagaimana hasil Visum Et Repertum tanggal 03 April 2018 ;

Menimbang,bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa sebelumnya Terdakwa juga sering memukul istrinya dan anak tiri Terdakwa sedangkan pada perkara ini penyebab Terdakwa memukul anak tiri Terdakwa sendiri karena

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2018./PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena anak tiri Terdakwa beberapa hari tidak pulang ke rumah dan menginap di rumah bibinya;

Menimbang, bahwa saksi MORIS ALS ANIS adalah merupakan anak saksi SELVINA SAFITRI dengan suami pertama sedangkan SELVI SAPITRI yang merupakan istri dari Terdakwa sendiri yang dinikahi pada tahun 2011 sebagaimana kutipan Akta perkawinan No.1789/P/2011 sedangkan pada saat kejadian MORANIS ALS ANIS masih berusia 14 (empat belas) tahun sebagaimana kutipan Akte kelahiran No.20503/CLT/2010 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) Undang-undang No. 23 tahun 2004 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak seharusnya melakukan perbuatan pemukulan tersebut karena mengingat terdakwa sebagai kepala keluarga yang memiliki tugas mendidik, menjaga, melindungi seluruh anggota keluarga;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi MORANIS mengalami memar;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma psikis bagi anak-anak karena sering melakukan pemukulan terhadap MORANIS ALS ANIS ;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2018./PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa selama ini telah bertanggungjawab terhadap anak-anak saksi SELVINA SAFITRI meskipun anak-anak tersebut adalah bukan anak kandung terdakwa sendiri;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Ri No.23 tahun 2004, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan ALIM ALIAS ALIM ANAK DARI JONSIONG tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan fisik terhadap anak dalam lingkup rumah tangga ";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari Rabu, tanggal 01 Agustus 2018, oleh SAPUTRO HANDOYO,SH.,MH, sebagai Hakim Ketua, VERONICA SEKAR WIDURI,SH dan YENI ERLITA,SH,masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis ,tanggal 02 Agustus 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JUWAIIRIAH,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh ADI SETIAWAN,SH, Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua,

Ttd

SAPUTRO HANDOYO,SH.,MH,

Hakim-hakim Anggota :

Ttd

1. **VERONICA SEKAR WIDURI,SH .**

Ttd

2. **YENI ERLITA,SH**

Panitera Pengganti,

Ttd

JUWAIRIAH,SH .

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2018./PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)